

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan salah satu cara manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, bekerja sendiri mempunyai berbagai macam makna antara lain yaitu, bekerja untuk kepentingan pribadi yang dilakukan sendiri atau bersama keluarganya, kerja yang demikian tidak diatur dalam hukum perburuan karena tidak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja tersebut juga tidak ada unsur pemberian upah. Selanjutnya yaitu bekerja dalam arti adanya hubungan kerja, tenaga kerja yang mendapatkan upah atau imbalan dari pemberian majikannya atas hasil dari jerih payah pengerahan tenaganya untuk kepentingan orang yang memerintahkannya. Yang selanjutnya tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja tersebut disebut sebagai tenaga kerja.¹

Pekerja memiliki peranan penting bagi perusahaan, karena perusahaan tidak dapat beroperasi dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan tidak adanya pekerja.² Perusahaan membutuhkan pekerja untuk menjalankan produksinya, dan pekerja membutuhkan pekerjaan untuk keberlangsungan hidupnya. Hubungan Industrial di

¹ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008). hlm. 1.

² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). hlm 95.

Indonesia berkaitan dengan semua pihak yang terlibat di dalam suatu hubungan kerja di lingkup perusahaan tanpa adanya perbedaan gender, keanggotaan dalam suatu serikat/buruh, serta jenis pekerjaan. Pengertian mengenai. Dalam proses produksi pihak-pihak yang secara fisik terlibat secara langsung adalah pekerja/buruh, pengusaha berperan sebagai pengendali atas produksi barang dan/jasa, dan pemerintah yang terlibat dalam hal-hal tertentu terutama yang berkaitan dengan kewenangannya (pembuat regulasi).³

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Perusahaan yang maju dan besar menjadikan pegawai sebagai aset yang perlu dilindungi, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1970), menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.⁴

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja yang merupakan suatu peristiwa hukum, sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak pengusaha dan juga pihak pekerja/buruh dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut haruslah seimbang. Dalam

³ Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 1.

⁴ Heri Nugraha, "Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja Pada Pegawai Pt. Kereta Api Indonesia (Persero)," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 10, no. 2 (2019): 93–102.

konsteks hubungan kerja, kewajiban para pihak berlangsung secara timbal balik, yang berarti kewajiban pengusaha merupakan hak bagi pekerja, begitupun sebaliknya kewajiban pekerja merupakan hak bagi pengusaha.⁵

Suatu perusahaan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya, yaitu dengan memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta memenuhi semua kebutuhan yang bersifat jasmani dan rohani, baik didalam maupun di luar hubungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan nyaman, sehat dan aman, sehingga tercapai peningkatan produktifitas kerja secara optimal. Oleh karena itu tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari meningkatkan produktivitas nasional serta terjaminnya keselamatan.

Keselamatan dan Kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja. Dimana tempat kerja itu sendiri terdiri dari 3 unsur yaitu: adanya suatu usaha baik bersifat ekonomis maupun sosial, adanya sumber bahaya, dan adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik terus-menerus maupun sewaktu-waktu.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut UU No 13 Tahun 2003), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

⁵ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Badung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 42.

⁶ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. hlm. 111.

maupun untuk masyarakat.⁷ Sedangkan bagi pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja harus memperhatikan keamanan bagi karyawan ditandai dengan adanya kesempurnaan didalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.

Rawanya ketidakadilan yang didapatkan pekerja dari perusahaanya maka perlu adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin kesejahteraan para pekerja. Yang salah satu faktor utamanya adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Masalah kecelakaan kerja banyak terjadi di berbagai industri, tidak terkecuali pada perusahaan pembuatan mesin *Packaging* otomatis. Dimana para pekerja setiap harinya akan bekerja menggunakan alat berat untuk memudahkan pekerjaanya.

Pihak manajemen perusahaan perlu menetapkan bentuk perlindungan untuk pekerjaanya dalam menghadapi kecelakaan kerja. Juga aspek-aspek lainnya seperti, Kesehatan pekerja dan rasa aman pada saat melakukan pekerjaan. Hal tersebut dikembangkan dengan cara seperti berkomunikasi mengenai hal-hal berbahaya dan juga menyediakan alat perlindungan diri untuk tenaga kerjanya.

Kesehatan dan Keselamatan fisik dan mental tenaga kerja merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja telah membuat organisasi lebih tanggap atas isu kesehatan dan keselamatan. Pertimbangan tradisional atas

⁷ Lihat pada 1 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

keselamatan kerja terfokus pada mengurangi atau menghapuskan kecelakaan kerja.

Pertimbangan lain adalah pada isu kesehatan yang timbul pada lingkungan kerja yang berbahaya dengan bahan kimia atau teknologi baru. Melalui fokus yang lebih lebar, manajemen sumber daya manusia dapat membantu tenaga kerja melalui program bantuan untuk tenaga kerja dengan tujuan mempertahankan tenaga kerja. Program untuk mempromosikan tenaga kerja yang sehat juga semakin umum pada saat ini, keamanan tempat kerja juga sangat penting untuk melindungi para pekerja dari lingkungan yang aman dan nyaman.

Perusahaan yang diteliti pada penelitian ini merupakan PT. Sumber Makmur Sejati (SMS) dimana tempat produksinya terletak pada daerah Driyirejo Gresik. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pembuatan mesin, dimana produksi utama yang dihasilkan oleh perusahaan adalah mesin pengemas seperti, mesin pengemasan untuk produk bubuk, granul, dan cair seperti bubuk kopi, garam, gula, makanan ringan, sampo, dan air mineral. Dan dalam pembuatan mesin pengemas tentu saja terdapat pekerja pengelas untuk pembuatan sebuah body mesin, dimana pekerjaan tersebut mempunyai resiko yang cukup tinggi. Karena adanya resiko yang cukup tinggi untuk para pekerjanya, dalam ketentuan keselamatan kerja, perusahaan tersebut harus memberikan perlindungan keselamatan kerja kepada karyawannya, dimana perlindungan keselamatan

tersebut seperti dibekali dengan Alat Pelindung Diri (selanjutnya disebut APD) karena adanya resiko kecelakaan bagi para pekerja.

Dan di dalam tempat kerjanya, khususnya pada tempat ataupun bidang-bidang berbahaya seperti bidang pengelasan terdapat potensi bahaya yang sangat besar seperti, adanya kesalahan teknis yang berakibat fatal pada kesehatan tubuh, seperti luka bakar, bahkan gangguan pernafasan yang berasal dari faktor zat kimia yang terdiri dari elektroda, asap, dan debu. Mengingat kemungkinan risiko yang sangat tinggi terhadap para karyawan. Maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Para Pekerja Pada PT. Sumber Makmur Sejati (SMS)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun tersebut, maka dapat ditemukan beberapa masalah hukum antara lain:

1. Apakah pelaksanaan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Sumber Makmur Sejati (SMS) sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan?
2. Apa akibat hukum bagi Perusahaan yang tidak menerapkan upaya perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada pekerja PT. Sumber Makmur Sejati (SMS)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja Karyawan di PT. Sumber Makmur Sejati (SMS).
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Perusahaan yang tidak menerapkan upaya perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada pekerja PT. Sumber Makmur Sejati (SMS)

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan/ atau dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai permasalahan ketenagakerjaan. Serta dapat dijadikan masukan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan lagi penerapan kebijakannya.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan keaslian atau pembeda dengan peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan ditemukan beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian ini, seperti:

Tabel 1: Keaslian Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Penelitian ini
1.	M. Bachtiar Ubadillah (Jurnal Hukum Juni 2021, Volume 11 Nomor 1) Universitas Mayjend Sungkono	Penerapan Standar Operasional prosedur (SOP) dan Aspek Keselamatan, Kesehatan, Kerja (K3) Terhadap Karyawan CV. Barokah. (Ditinjau dari UU No. 13 tahun 2003)	Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan SOP dan aspek keselamatan dan kesehatan pekerja. Mengenai bagaimana Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja proyek konstruksi di CV. Barokah.	Dalam penelitian ini berfokus pada Upaya Perusahaan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan pekerjaanya, Dimana tidak adanya sistem keamanan dalam bekerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.
2.	Lilis Diatna (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah/ Universitas Negeri Ar-Raniry Darusallam	Sistem Jaminan Kerja Karyawan Bengkel Las Menurut Prespektif Hukum Islam dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pekerja Bengkel Las di Kecamatan Tanah Jambo Aye. yang tidak dilindungi jaminan ketenagakerjaanya menurut peraturan perundang-undangan.	dalam penelitian ini berfokus pada penerapan perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan pekerja pabrik oleh perusahaan PT Sumber Makmur Sejati (SMS) terutama dalam bidang pengelasan yang rawan akan terjadinya

				kecelakaan kerja dan mempengaruhi Kesehatan pekerja.
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis suatu fenomena permasalahan hukum. Analisis dilakukan terhadap fakta yang terjadi dalam permasalahan hukum. Langkah berikutnya yakni dilakukan pemecahan masalah dari permasalahan hukum tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara atau pun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.⁸ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), yaitu fokus pada bagaimana suatu norma hukum tersebut dipraktikkan di lapangan.⁹ Dalam skripsi ini adalah apakah pelaksanaan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Sumber Makmur Sejati (SMS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana akibat hukum bagi Perusahaan yang tidak

⁸ Mukti Fajar ND. and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Nomatif Dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 280.

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 24.

menerapkan Upaya perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada pekerja PT. Sumber Makmur Sejati (SMS).

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*), dimana dalam melakukan pendekatan dengan mengangkat fakta empiris di lapangan.¹⁰ Sehingga hubungannya dengan penelitian ini, yang akan didekati secara fakta adalah adanya perbedaan norma dengan keadaan di lapangan pada Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Para Pekerja PT. Sumber Makmur Sejati (SMS).

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu pada PT. Sumber Makmur Sejati (SMS) dimana tempat produksinya terletak di wilayah Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Alasan pemilihan lokasi karena perusahaan tersebut adalah perusahaan dalam bidang pembuatan mesin, dan bidang pengelasan maupun bidang perakitan menjadi salah satu faktor terciptanya mesin produksi pabrik tersebut. Pekerjaan mengelas dan merakit mesin sendiri cukup berisiko terjadi kecelakaan kerja dan dapat mengganggu Kesehatan pekerja yang merugikan pekerja. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada perlindungan terhadap pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja.

¹⁰ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004). hlm. 52.

1.6.4. Sumber data

1.6.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan,¹¹ yang mana dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan keterangan langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara langsung dengan para narasumber atau responden di lapangan seperti kepala bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik, Manajer Produksi pada PT Sumber Makmur Sejati (SMS), serta Pekerja PT Sumber Makmur Sejati (SMS).

1.6.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung data-data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini seperti halnya Peraturan Perundang-undangan, buku, makalah, artikel, jurnal hukum, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006). hlm. 10.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Perlindungan Diri

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau informan. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹²

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan beberapa pekerja di PT. Sumber Makmur Sejati (SMS), Pengusaha pemilik PT. Sumber Makmur

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 233.

Sejati (SMS) dan juga dengan Kepala bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik.

b. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik Studi Kepustakaan berguna dalam mendapatkan data sekunder, seperti membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku Ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketenagakerjaan, setelah itu mengutip pada bagian-bagian yang penting, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni “menguraikan data secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data”.¹³ Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data tanpa mempergunakan hitungan angka, melainkan menggunakan informasi yang relevan guna untuk memperlengkap data yang penulis inginkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*. hlm. 234.